



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 115/19/WN.SMB/SKpt/V/2022

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA NAGARI
SEBAGAI PENGELOLA HUTAN NAGARI DI NAGARI SAMBUNGO

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 2 tentang Pembentukan Lembaga Nagari sebagai Pengelola Hutan Nagari di Nagari Sambungo dalam rangka melaksanakan pengelolaan areal kerja Hutan Nagari di wilayah administrasi Nagari perlu dibentuk Susunan Pengurus Lembaga Nagari sebagai Pengelola Hutan Nagari di Nagari Sambungo;
- b. bahwa susunan pengurus dimaksud pada butir btelah dipilih melalui rapat masyarakat desa secara musyawarah mufakat yang diselenggarakan di Nagari Sambungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Susunan Pengurus Lembaga Nagari Sambungo sebagai Pengelola Hutan Nagari di Sambungo melalui Surat Keputusan Wali Nagari Sambungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

9. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 tentang
Pembentukan Lembaga Nagari sebagai Pengelola
Hutan Nagari di Nagari Sambungo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO TENTANG
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA NAGARI
SAMBUNGO SEBAGAI PENGELOLA HUTAN NAGARI DI
NAGARI SAMBUNGO

KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-nama nya tercantum
dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus
Lembaga Nagari Sambungo

KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Nagari Sambungo
sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU adalah :

- a. Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan
prinsip pengelolaan hutan lestari;
- b. Menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran
lingkungan;
- c. Memberi tanda batas areal kerjanya;
- d. Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana
kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta
menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada
pemberi Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa;
- e. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di
areal kerjanya;
- f. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
- g. Membayar penerimaan negara bukan pajak dari
hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- h. Melaksanakan perlindungan hutan;
- i. Membuat formulasi pengaturan pembagian hasil
dan manfaat dari pengelolaan hutan desa secara
musyawarah mufakat;

KETIGA : Masa bakti kepengurusan ini selama 1 Tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

: Silaut VI

Pada Tanggal

: 27 Mei 2022

WALI NAGARI SAMBUNGO



Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
3. Bupati Pesisir Selatan

4. Pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi kehutanan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi kehutanan Kehutanan Kab. Pesisir Selatan
6. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kabupaten pesisir Selatan
7. Ketua Pokja PPS Provinsi Sumatera Barat
8. Camat Silaut
9. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Sambungo
Nomor : 115/19/WN.SMB/Skpt/V/2022
Tanggal : 27 Mei 2022

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA NAGARI SAMBUNGO
SEBAGAI PENGELOLA HUTAN NAGARI DI NAGARI SAMBUNGO

Ketua : M. KAMAL
Sekretaris : DOLI ISWANDI
Bendahara : IDRIS

Seksi bidang

I. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Koordinator : SUNARYO

Anggota :
1. DERI ARIANTO
2. NASRIL
3. MARKIFNI

Dst..

II. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha

Koordinator : KHAIRUL

Anggota :
1. MAULANA
2. RONI AFRIANTO
3. ROKHIM

Dst..

III. Seksi Perlindungan dan Pengawasan

Koordinator : JULMAN

Anggota :
1. KASYADI
2. HERU SAPUTRA
3. DEDI MARWANDI

Dst..

IV. Seksi

Koordinator :

Anggota :
1.
2.
3.

Dst..

